

Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam dan Perbuatan Pengancaman terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp)

Saidfuddin^{1*}, Dani Sintara²

^{1,2} Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

Saidfuddin@umnaw.ac.id^{1*}, dani.sintara@umnaw.ac.id²

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespondensi penulis: Saidfuddin@umnaw.ac.id

Abstract: A weapon is a tool used to injure, kill, or destroy an object. Weapons can be used to attack or defend oneself, and also to threaten and protect. The purpose of this study is to determine the Legal Analysis of Criminal Acts Without the Right to Control Sharp Weapons and Threatening Acts Against Others (Case Study of Decision Number 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp). The type of research used in this study is empirical legal research, namely legal research conducted by directly examining or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection methods are techniques or methods that can be used by researchers to collect data. Techniques in designating an abstract word that is not manifested in objects, but can only be seen in its use through: questionnaires, interviews, observations, exams (tests), documentation, and others. Based on the results of the study, Article 2 paragraph (2) of Emergency Law Number 12 of 1951 can be seen exceptions to the provisions of the article above which are given by this law. Sharp weapons used for agriculture or for household chores or other work. From the interview results, it can be explained that one of the driving factors for carrying sharp weapons is if you want to commit theft. This is because stolen objects are usually in a place of security by the owner of the goods, so thieves need certain tools, especially sharp weapons, to be able to more easily control the objects or goods they want to steal. In Decision Number 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp, the Panel of Judges explained that all elements of Article 2 paragraph (1) of Emergency Law Number 12 of 1951 have been fulfilled. One of the elements that is considered is "whoever", which according to *Memorie van Toelichting* refers to a legal subject who can be held accountable. In this context, the Defendant clearly meets the requirements as a perpetrator of a crime. This is confirmed by the existence of evidence showing that the Defendant did not have a permit to carry the sharp weapon. Based on the results of the research that has been conducted, it can be concluded that: What factors encourage the occurrence of criminal acts without the right to carry sharp weapons and acts of threatening others (Case Study of Decision Number 1807 / Pid.Sus. / 2023 / PN Lbp) From the results of the interview above, it can be explained that criminal groups are the main perpetrators who are often involved in carrying sharp weapons. The main reason criminal groups carry sharp weapons is to be used in criminal acts, such as theft.

Keywords: Legal Analysis, Criminal Act, Without the Right to Control Sharp Weapons, Threatening Acts

Abstrak. Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp). Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undangundang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa salah satu factor pendorong membawa senjata tajam adalah jika hendak melakukan pencurian. Hal ini karena objek curian biasanya berada dalam tempat pengamanan oleh pemilik barang, sehingga pencuri membutuhkan alat tertentu khususnya senjata tajam untuk dapat lebih mudah menguasai objek atau barang yang hendak dicuri. Dalam Putusan Nomor

1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp, Majelis Hakim menguraikan bahwa semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi. Salah satu unsur yang diperhatikan adalah "barang siapa", yang menurut Memorie van Toelichting merujuk pada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, Terdakwa jelas memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini ditegaskan dengan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa: Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam Dan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp) Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kelompok criminal merupakan pelaku utama yang sering terlibat dalam membawa senjata tajam. Alasan utama kelompok criminal membawa senjata tajam adalah untuk digunakan dalam tindak pidana, seperti tindak pidana pencurian.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Tindak Pidana, Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam, Perbuatan Pengancaman

1. PENDAHULUAN

Di era modern ini, senjata tajam tidak hanya dimiliki oleh anggota militer dan kepolisian, tetapi juga oleh warga sipil, yang dapat memperolehnya secara sah maupun ilegal. Banyak korban penyalahgunaan senjata tajam adalah warga sipil.

Golok adalah salah satu senjata tajam yang banyak digunakan oleh warga sipil Indonesia. Golok adalah senjata khas rumpun melayu yang banyak ditemukan di Asia Tenggara, dengan bentuk pisau besar dan berat yang digunakan sebagai alat berkebun. Sampai saat ini, golok masih digunakan sebagai senjata silat. Mereka bervariasi dalam ukuran, berat, dan bentuk tergantung pada pandai besi yang membuatnya.

Namun, sejumlah besar warga sipil menyalahgunakan senjata tajam "Golok" itu untuk membuat ancaman terhadap warga sipil. Meskipun ia menyadari bahwa melakukan pengancaman adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma masyarakat, kejahatan ini masih sering terjadi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, di mana kebutuhan manusia semakin kompleks.

Salah satu contoh tindak pidana pengancaman menggunakan senjata tajam yaitu Pada tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Muhammad Rial Tasbi berada di rumah orang tuanya di Dusun I Desa Kotarih Baru Kecamatan Kotarih Kabupaten Serdang Bedagai. Saat itulah, Rehan datang untuk mengajaknya pergi ke Galang untuk membantu geng motor Zervanos dalam sebuah pertikaian dengan geng motor Batako dan SL. Setuju dengan ajakan tersebut, Muhammad Rial Tasbi bersama 15 orang temannya berangkat menggunakan sepeda motor berboncengan.

Tiba di rumah ketua Zervanos di Lk.II Kelurahan Galang Kota Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 24.00 WIB, mereka menunggu kedatangan anggota geng lainnya. Pada pukul 00.30 WIB, anggota geng motor Zervanos mulai berdatangan ke rumah Renaldi Sembiring untuk membicarakan rencana penyerangan terhadap geng motor Batako dan

SL di Simpang Kramat Gajah Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Kemudian, sekitar pukul 01.00 WIB, Muhammad Rial Tasbi mendapat informasi bahwa geng motor lawan sudah mendekat ke Simpang Kramat Gajah. Dalam situasi tersebut, mereka disuruh oleh Andika Sembiring untuk mengambil perlengkapan, termasuk parang, egrek, dan senjata tajam lainnya dari dalam rumah. Sekitar pukul 01.15 WIB, saksi melaporkan adanya keributan di Simpang Kramat Gajah Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Larangan penguasaan senjata tajam sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain yang membahayakan keselamatan orang lain. Pelarangan terhadap senjata penikam di atur dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Pada pasal 2 ayat (1) dinyatakan:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Dari aturan hukum di atas jelas bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak menguasai dapat dikenakan ancaman pidana, Oleh karena itu jika tidak untuk keperluan pekerjaan ataupun tugas jabatan maka lebih baik tidak usah membawa senjata tajam. Alasan untuk jaga diri ketika bepergian tidak dapat diterima sebagai alasan pembenaran untuk membawa senjata tajam. Dengan demikian setiap orang hendaknya berhati-hati dan dapat bersikap bijak agar tidak terjerat ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, walaupun dengan alasan hanya untuk berjaga-jaga

Dengan mudahnya masyarakat memiliki senjata tajam ini tidak dapat dipungkiri bahwa, senjata tajam ini sangat digemari masyarakat untuk melakukan kriminal seperti perampokan, pertikaian dan perkelahian dengan memiliki senjata tajam hal ini dapat Meningkatkan kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penanganan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam masih kurang optimal, bahkan masih ada yang belum tersentuh oleh hukum seperti perlunya merivisi

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang sudah terlalu lama sehingga tidak sesuai diterapkan terhadap kasus-kasus senjata tajam yang berada di masyarakat.

Berdasarkan hasil putusan Nomor 1807/Pid.Sus/2023/PN Lbp bahwa Bahwa ia terdakwa Muhammad Rial Tasbi pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di halaman atau di depan rumah warga Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira pukul 01.15 saksi Suyadi dan rekan kerja saksi mendapat laporan telah terjadi tauran atau bentrok antar kelompok di simpang Kramat Gajah Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi dan rekan kerja saksi pergi ke tempat kejadian tersebut, lalu ketika saksi dan rekan kerja saksi melintas di Jalan Umum Dusun I Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang saksi dan rekan kerja saksi melihat sekira 50 (lima puluh) orang remaja berkumpul di halaman rumah warga dengan membawa senjata tajam, kemudian saksi dan rekan kerja saksi berhenti dan melihat terdakwa Muhammad Rial Tasbi membuang 1 (satu) bilah parang, lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan bersembunyi, lalu saksi dan rekan kerja saksi menemukan 1 (satu) bilah celurit, 1 (satu) bilah pisau arit bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 meter, 1 (satu) bilah pisau egrek bergagang besi, 1 (satu) bilah parang panjang 1 (satu) meter, 1 (satu) besi panjang 1 meter bersambung dengan plat besi, 1 (satu) buah gigi Tarik sepeda motor terikat 1 (satu) dengan tali warna hitam dan 2 (dua) buah botol minuman sirup, 1 (satu) plastik assoi berisi batu koral dan 8 (delapan) unit sepeda motor, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Galang untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;

Alasan peneliti menganambil judul ini yaitu Maraknya kasus kejahatan seperti begal yang melibatkan senjata tajam di Indonesia menjadi alasan utama untuk melakukan penelitian ini. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam tindak kejahatan dengan

penggunaan senjata tajam seperti golok, parang, dan senjata tajam lainnya. Kasus-kasus seperti perampokan atau pengancaman yang dilakukan dengan senjata tajam sering kali menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di masyarakat, serta menimbulkan dampak sosial yang luas.

Mengamati fenomena ini, jelas bahwa peraturan yang ada, seperti Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, perlu ditinjau ulang untuk memastikan efektivitasnya dalam menghadapi perubahan bentuk dan modus operandi kejahatan. Kasus-kasus seperti Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp, yang melibatkan penguasaan senjata tajam tanpa hak dan pengancaman terhadap orang lain, menawarkan contoh konkret bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi penegak hukum.

Dari hasil penjabaran latar belakang diatas , penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan Judul : “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam Dan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp) “.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Adapun Lokasi Pengambilan data pada penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1-A Jl. Jendral Sudirman No. 58 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kode pos: 20512, telp/fax; (061)7955861.

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam

Di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Di setiap provinsi di Indonesia memiliki berbagai kekayaan alam, adat-istiadat serta beragam kebudayaan lainnya. Kebudayaan tersebut meliputi rumah adat, upacara adat, tari tradisional bahkan juga senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka

Unsur subjektif itu dengan cara melawan hukum. Perbuatan memaksa ini hampir sama dengan perbuatan memaksa pada pemerasan yaitu, seseorang memperoleh suatu barang dan barang itu di dapat karena suatu perbuatan memaksa dengan ancaman dibandingkan dengan memperoleh suatu barang dengan kekerasan.

Pada Pasal 369 ayat (2) dijelaskan bahwa, tindak pidana ini merupakan delik “aduan” yang mutlak yaitu perbuatan itu dituntut atas pengaduan oleh yang terkena kejahatan, sedangkan dalam Pasal 368 ayat (2) tentang pemerasan merupakan kejahatan “biasa” yang tidak perlu adanya pengaduan. Dengan demikian dalam pasal 368 ayat (2) ini penegak hukum dapat bertindak tanpa adanya pengaduan oleh yang terkena kejahatan.

Jika seseorang melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi, dalam KUHP terdapat di BAB XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Adapun unsur-unsur Pasal 335:

- a. Secara melawan hukum
- b. Memaksa orang melakukan atau tidak melakukan
- c. Memakai kekerasan;
- d. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- e. Gabungan Tindak Pidana

Satu perbuatan yang meliputi beberapa jenis tindak pidana di dalam doktrin disebut *samenloop* atau di dalam bahasa Belanda disebut *samenloop van strafbare feiten* atau *concurus*.

Istilah *samenloop* digunakan untuk menggambarkan bahwa seorang yang melakukan sesuatu perbuatan tetapi akibat atas perbuatan itu melanggar lebih dari satu aturan pidana, sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pasal-pasal pidana yang secara serempak diajukan untuk diadili oleh hakim.

Menurut Satochid Kartanegara, *Samenloop* adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa tindak pidana, baik yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran, dan tindak pidana-tindak pidana mana diadili sekaligus oleh hakim.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undangundang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut. Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur-unsurnya:

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata. Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana

membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut

Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp)

Tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak dan melakukan pengancaman terhadap orang lain adalah perbuatan yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan masalah yang lebih mendalam dalam struktur sosial dan perilaku individu. Kasus ini tidak berdiri sendiri sebagai suatu peristiwa hukum semata, melainkan seringkali merupakan manifestasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp, terdapat beberapa hal yang dapat dianalisis sebagai pendorong utama tindak pidana ini. Pertama, faktor pribadi dari pelaku sering kali menjadi determinan penting dalam terjadinya tindakan kriminal. Sifat emosional, temperamental, dan ketidakmampuan untuk mengendalikan diri pada saat berada dalam situasi konflik sering kali menjadi penyebab utama seseorang melakukan tindakan kriminal seperti membawa senjata tajam atau mengancam orang lain. Ketika seseorang tidak mampu menangani tekanan atau konflik secara rasional, senjata tajam sering kali dianggap sebagai alat untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang cepat dan menakutkan.

Selain itu, kondisi psikologis seseorang, seperti adanya gangguan mental atau tekanan emosional yang berat, juga bisa menjadi faktor yang mendorong tindakan tersebut. Sering kali, individu yang mengalami gangguan psikologis merasa terisolasi dari lingkungan sekitarnya, yang membuat mereka cenderung merasa terancam atau tidak aman. Dalam situasi seperti ini, membawa senjata tajam mungkin dianggap sebagai cara untuk melindungi diri atau menunjukkan kekuatan kepada orang lain. Namun, dalam realitasnya, tindakan semacam ini justru semakin memperburuk situasi dan dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan orang lain.

Kemudian, faktor lingkungan sosial juga memainkan peran yang tidak kalah penting. Pergaulan yang buruk, pengaruh kelompok yang cenderung melakukan kekerasan, atau bahkan hidup di lingkungan yang sarat dengan kejahatan bisa menjadi salah satu penyebab seseorang terdorong untuk melakukan tindak pidana ini. Individu yang tumbuh atau berada dalam lingkungan yang memandang kekerasan sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah cenderung lebih mudah terlibat dalam perbuatan kriminal. Misalnya, dalam kasus-kasus tawuran antar kelompok atau geng, senjata tajam sering kali

digunakan sebagai simbol kekuatan dan alat untuk mempertahankan dominasi. Dalam konteks ini, membawa senjata tajam bukan lagi hanya tentang perlindungan diri, tetapi juga tentang pengakuan status dalam lingkungan sosial yang mereka tempati.

Selain faktor-faktor di atas, pengaruh alkohol dan narkoba juga sering kali menjadi pemicu tindakan kriminal. Penggunaan zat-zat terlarang ini dapat mengaburkan penilaian seseorang, menurunkan kemampuan untuk berpikir rasional, dan mendorong perilaku impulsif yang berbahaya. Dalam keadaan mabuk atau berada di bawah pengaruh narkoba, seseorang mungkin merasa lebih berani atau bahkan merasa tidak terkalahkan, yang kemudian memicu tindakan-tindakan kriminal seperti membawa senjata tajam atau mengancam orang lain. Pengaruh zat-zat ini sering kali membuat pelaku tindak pidana kehilangan kendali atas dirinya sendiri, sehingga mereka tidak menyadari dampak dari tindakan yang mereka lakukan terhadap orang lain maupun terhadap diri mereka sendiri.

Faktor lain yang juga tidak kalah penting adalah kehilangan rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya berada dalam ancaman, baik dari individu lain atau dari lingkungan sekitarnya, mereka cenderung mengambil tindakan yang menurut mereka bisa memberikan perlindungan. Dalam beberapa kasus, tindakan ini diwujudkan dalam bentuk membawa senjata tajam untuk digunakan sebagai alat pertahanan diri. Namun, tindakan seperti ini sering kali justru menciptakan rasa takut dan ketidakamanan yang lebih besar di tengah masyarakat. Selain itu, ketidakmampuan individu untuk mencari solusi alternatif selain kekerasan atau ancaman juga menjadi masalah tersendiri. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan konflik secara damai sering kali membuat orang merasa bahwa satu-satunya cara untuk melindungi diri atau menyelesaikan masalah adalah melalui kekerasan.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam dan pengancaman terhadap orang lain merupakan pelanggaran serius yang harus ditangani dengan tegas. Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur dengan jelas mengenai larangan membawa, memiliki, atau menggunakan senjata tajam tanpa izin, dan tindakan ini dianggap sebagai ancaman bagi keamanan dan ketertiban umum. Dalam kasus ini, hakim diharapkan untuk tidak hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, tetapi juga memahami motif dan latar belakang pelaku sebelum menjatuhkan putusan. Sistem peradilan harus mampu memberikan hukuman yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan, namun di sisi lain juga harus memperhatikan aspek-aspek rehabilitasi agar pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Dari hasil wawancara bahwa factor sakit hati juga dapat mendorong seseorang membawa senjata tajam, karena adanya keinginan untuk melakukan pembalasan dengan kekerasan terhadap orang yang menimbulkan sakit hati baginya. Hal ini terutama terjadi bagi orang yang emosinya tergolong tidak stabil sehingga sangat mudah membuat keputusan untuk melakukan pembalasan. Ada banyak kasus dimana perkelahian terjadi dengan menggunakan senjata tajam karena terjadinya perselisihan, yang kemudian menyebabkan timbulnya korban fisik atau bahkan korban jiwa bagi para pelaku yang terlibat perkelahian.

Dalam Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp, Majelis Hakim menguraikan bahwa semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi. Salah satu unsur yang diperhatikan adalah "barang siapa", yang menurut Memorie van Toelichting merujuk pada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, Terdakwa jelas memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini ditegaskan dengan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa senjata tajam tersebut, sehingga unsur "tanpa hak" juga terpenuhi. Penegasan ini sangat penting dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, di mana setiap pelanggaran hukum harus diusut dengan teliti berdasarkan bukti dan fakta yang ada.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia dalam menangani kejahatan yang melibatkan senjata tajam. Hukum pidana perlu beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berubah, di mana penggunaan senjata tajam semakin meningkat dalam konflik antar kelompok. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif dan responsif sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Kebijakan yang diambil oleh aparat penegak hukum, mulai dari pencegahan hingga penjatuhan sanksi, harus selaras dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib.

Dalam analisis yang lebih mendalam, dapat dilihat bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus penggunaan senjata tajam dalam masyarakat. Banyak remaja yang terlibat dalam kelompok-kelompok tertentu merasa perlu untuk menunjukkan kekuatan dengan membawa senjata tajam, yang dapat menjadi simbol status di kalangan mereka. Untuk itu, pendekatan pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai positif dan mengurangi ketergantungan pada kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan masalah ini tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan upaya kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, jelas bahwa kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus Terdakwa Muhammad Rial Tasbi menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum sambil tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Penjatuhan hukuman yang adil dan seimbang dapat menjadi langkah penting dalam mendorong Terdakwa untuk merenungkan perbuatannya, sekaligus memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum akan berujung pada konsekuensi yang nyata. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat belajar dari setiap tindakan dan memahami pentingnya hukum sebagai pengatur kehidupan bersama

4. SIMPULAN

Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undangundang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam Dan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1807/Pid.Sus./2023/PN Lbp) Dari hasil penelitian ini, jelas bahwa kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus Terdakwa Muhammad Rial Tasbi menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum sambil tetap memperhatikan aspek kemanusiaan. Penjatuhan hukuman yang adil dan seimbang dapat menjadi langkah penting dalam mendorong Terdakwa untuk merenungkan perbuatannya, sekaligus memberikan pesan kepada masyarakat bahwa pelanggaran hukum akan berujung pada konsekuensi yang nyata. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat dapat belajar dari setiap tindakan dan memahami pentingnya hukum sebagai pengatur kehidupan bersama.

Ucapan Terima Kasih

Ucapakan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing Bapak Dr. Dani Sintara, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

- Abintoro, Prakoso, Kriminologi dan Hukum Pidana. Laksbang Grafika., Yogyakarta: 2013.
- Ali, Achmad, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2017. Atmasasmita, Romli, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, Alumni, Bandung, 2012.
- Atmasasmita, Romli, Teori Kapita Selektta Kriminologi, Eresco, Bandung, 2014. Bonger, W.A., Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012.
- Dekdipbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005. Ediwarman, Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Penelitian, dan Disertasi), Genta Publishing, Medan, 2016.
- Farid, Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Friedman, Lawrence M., On Legal Development Dalam: Rutgers Law Rivies, Vol. 2, 1969.
- Friedman, Lawrence M., The Legal System : A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1969.
- Fuady, Munir, Dinamika Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. Hamzah, Andi, Delik-delik Tersebar diluar KUHP dengan Komentar 1, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
- Huda, Chairul, Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2005,
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2013.
- Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Rahardjo, Sajtipto, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung, 2015.
- Sahetapy, J.E., Paradoks dalam Kriminologi, Rajawali, Jakarta, 2000.
- Saleh, Roeslan, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Sasongko, Hari dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010.

Soesilo, R., Pengantar Hukum Indonesia, Prenhalindo, Jakarta, 2011. Sofyan, Andi, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.

Undang-undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Tajam.

Wiyata, Latief, Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura, PT. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2012